



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

2024

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 40 TAHUN 2024

tentang

PENJABARAN PERUBAHAN
APBD TAHUN 2024



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6-192/2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah semula sebesar Rp20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah) bertambah sebesar Rp1.221.750.228.801 (satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.221.750.228.801 (dua puluh satu triliun dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus satu rupiah) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp9.808.078.430.519 (sembilan triliun delapan ratus delapan miliar tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp178.749.826.177 (seratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.986.828.256.696 (sembilan triliun sembilan ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp869.447.412.636 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.019.054.303.810 (satu triliun sembilan belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah).
 - (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.398.557.205,63 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam koma enam puluh tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp8.592.000.000.000 (delapan triliun lima ratus sembilan puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok;
 - f. Pajak Alat Berat.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.525.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sehingga menjadi

sebesar Rp1.475.000.000.000 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.225.000.000.000 (lima triliun dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp322.000.000.000 (tiga ratus dua puluh dua miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Pajak Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan lokasi untuk kegiatan Konservasi Areal Gambut dan/atau Mangrove secara tertulis kepada Gubernur melalui DPMPTSP.
- (2) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp869.447.412.636 (Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) bertambah sebesar Rp149.606.891.174 (seratus empat puluh sembilan milyar enam ratus enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.019.054.303.810 (satu triliun sembilan belas milyar lima puluh empat juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp845.832.363.716 (delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp147.832.636.284 (seratus empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp993.665.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp22.785.048.920 (dua puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.204.254.890 (dua

milyar dua ratus empat juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.989.303.810 (dua puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

- (5) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp252.916.355.582 (dua ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp5.744.377.797,37 (lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp258.660.733.379,37 (dua ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dihasilkan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Entitas yang sudah diberikan persetujuan lokasi wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup yang secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp93.714.662.301 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat belas juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp23.398.557.205,63 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus lima koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp117.113.219.506,63 (seratus tujuh belas milyar seratus tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima ratus enam koma enam puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
 - c. Jasa giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. Pendapatan Denda Retribusi Daerah; dan
 - h. Pendapatan BLUD.
- (3) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (4) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.171.051.000 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.171.051.000 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp0 (Nol rupiah).
- (5) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.542.953.588 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp13.897.614.059 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp30.097.246.569,63 (tiga puluh miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan koma enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.994.860.628,63 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp9.597.043.654 (sembilan miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp527.638.364 (lima ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.069.405.290 (sembilan milyar enam puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 9

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 semula sebesar Rp9.542.874.433.517 (sembilan triliun lima ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.032.874.433.517 (sebelas triliun tiga puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan; dan
 - b. Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp9.521.373.973.517 (sembilan triliun lima ratus dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.490.000.000.000 (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.011.373.973.517 (sebelas triliun sebelas miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.500.460.000 (dua puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp649.047.135.964 (enam ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp202.047.538.588 (dua ratus dua miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)

rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 12

Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp13.861.535.964 (tiga belas miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 13

- (1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp446.999.597.376 (empat ratus empat puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp188.186.002.624 (seratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh enam juta dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. Lain-lain Pendapatan; dan
 - b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (2) Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp635.185.600.000 (enam ratus tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp569.000.000.000 (lima ratus enam puluh sembilan milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.185.600.000 (enam puluh enam milyar seratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp122.000.402.624 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja daerah semula sebesar Rp20.675.000.000.000 (dua puluh triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.523.305.000.000 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.198.305.000.000 (dua puluh dua triliun seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus lima juta rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula sebesar Rp9.273.490.427.777 (sembilan triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp777.309.448.835 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.050.799.876.612 (sepuluh triliun lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp159.262.339.607 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.340.675.204.375 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp618.863.532.028 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.420.700.526.320 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.181.412.864.768 (tiga triliun seratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp159.262.339.607 (seratus lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.340.675.204.375 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp962.190.849.270 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp53.981.207.756,04 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam koma empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.016.172.057.026,04 (satu triliun enam belas miliar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu dua puluh enam koma empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.365.979.497.222 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp8.692.803.088,96 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga ribu delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.374.672.300.310,96 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp394.211.042.112 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus sebelas juta empat puluh dua ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp3.805.579.895 (tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp398.016.622.007 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp51.055.121.766 (lima puluh satu miliar lima puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.448.615.472 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp4.019.312 (empat juta sembilan belas ribu tiga ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.444.596.160 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.428.726.046 (enam belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp886.883.661 (delapan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.541.842.385 (lima belas miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp390.099.012.880 (tiga ratus sembilan puluh miliar sembilan puluh sembilan juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp93.673.651.840 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp483.772.664.720 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp4.801.836.994.292 (empat triliun delapan ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp618.863.532.028 (enam ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.420.700.526.320 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.348.200.472.325 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar dua ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp218.028.814.490 (dua ratus delapan belas miliar dua puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.566.229.286.815 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.400.909.577.158 (satu triliun empat ratus miliar sembilan ratus sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp121.888.069.103 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.522.797.646.261 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp364.526.949.177 (tiga ratus enam puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp59.416.299.317 (lima puluh sembilan miliar empat ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp423.943.248.494 (empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp754.489.139.541 (tujuh ratus lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp17.352.912.459 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp771.842.052.000 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp325.056.815.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar lima puluh enam juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp32.994.999.639 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp358.051.814.639 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp180.399.882.577 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.809.161.134 (satu miliar delapan ratus sembilan juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp178.590.721.443 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp428.254.158.514 (empat ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp170.991.598.154 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp599.245.756.668 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.270.440.568.717 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) berkurang sebesar Rp816.422.800 (delapan ratus enam belas juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.269.624.145.917 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp392.172.310.017 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh belas rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp720.553.709.450 (tujuh ratus dua puluh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp3.282.652.800 (tiga miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp717.271.056.650 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp149.590.854.250 (seratus empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.967.500.000 (satu miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp151.558.354.250 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp8.123.695.000 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp498.730.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp8.622.425.000 (delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan, terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.822.295.000 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp6.977.705.000 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b semula sebesar Rp4.462.900.834.540 (empat triliun empat ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp823.186.827.669 (delapan ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.286.087.662.209 (lima triliun dua ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp550.616.017.428 (lima ratus lima puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.254.189.758.695 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 (seratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.176.757.181.048 (dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp97.644.126.238 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.666.984.254.417 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 (sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp10.708.327.115 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp138.844.468.689 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp28.491.355.537 (dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp110.353.113.152 (seratus sepuluh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu seratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah.

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp703.573.741.267 (tujuh ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp550.616.017.428 (lima ratus lima puluh miliar enam ratus enam belas juta tujuh belas ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.254.189.758.695 (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp14.845.100.085 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus ribu delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.667.082.300 (satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.512.182.385 (enam belas miliar lima ratus dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp85.050.550.377 (delapan puluh lima miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp18.330.905.342 (delapan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp103.381.455.719 (seratus tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp3.927.208.312 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp9.264.179 (sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.936.472.491 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.159.271.276 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.143.341.725 (satu miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.302.613.001 (dua miliar tiga ratus dua juta enam ratus tiga belas ribu satu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp156.719.278.887 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp132.304.720.027 (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp289.023.998.914 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp36.258.091.117 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu seratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp84.268.150.346 (delapan puluh empat miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus lima puluh ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp120.526.241.463

(seratus dua puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp90.884.369.388 (sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp17.874.190.783 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.758.560.171 (seratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp94.458.950.580 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp81.831.788.050 (delapan puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp176.290.738.630 (seratus tujuh puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp106.984.859.197 (seratus enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp137.245.166.096 (seratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp244.230.025.293 (dua ratus empat puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula sebesar Rp39.168.437.626 (tiga puluh sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp9.024.904.700 (sembilan miliar dua puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp48.193.342.326 (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula sebesar Rp151.325.069 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp4.938.354 (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp146.386.715 (seratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas rupiah).

- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp2.542.903.750 (dua miliar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m semula sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp52.308.750 (lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.808.750 (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n semula sebesar Rp5.470.542.370 (lima miliar empat ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp32.675.483.000 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.146.025.370 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
- (16) Belanja modal alat peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o semula sebesar Rp1.266.531.950 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.197.329.700 (enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp7.463.861.650 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p semula sebesar Rp35.002.991.955 (tiga puluh lima miliar dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp220.855.134 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.223.847.089 (tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp667.979.000 (enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r semula sebesar Rp29.681.829.328 (dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp27.107.486.650 (dua puluh tujuh miliar seratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp56.789.315.978 (lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.995.576.512.893 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp181.180.668.155 (seratus delapan puluh satu miliar seratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.176.757.181.048 (dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.988.233.539.593 (satu triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp125.540.790.423 (seratus dua puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.113.774.330.016 (dua triliun seratus tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp2.242.973.300 (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp759.204.280 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.002.177.580 (tiga miliar dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.100.000.000 (lima miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp54.880.673.452 (lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp59.980.673.452 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.569.340.128.179 (satu triliun lima ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp97.644.126.238 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat

puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.666.984.254.417 (satu triliun enam ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan; dan
 - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.227.201.897.612 (satu triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp93.044.407.609 (sembilan puluh tiga miliar empat puluh empat juta empat ratus tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.320.246.305.221 (satu triliun tiga ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp334.604.773.487 (tiga ratus tiga puluh empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp18.394.250.121 (delapan belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp316.210.523.366 (tiga ratus enam belas miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.201.881.380 (satu miliar dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.844.450.000 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.046.331.380 (empat miliar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp1.331.575.700 (satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp3.149.518.750 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.481.094.450 (empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah).
 - (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.000.000.000 (tujuh belas miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp22.000.000.000 (dua puluh dua miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e semula sebesar Rp32.102.297.301 (tiga puluh dua miliar seratus dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp11.529.044.270 (sebelas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp43.631.341.571 (empat puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp10.103.577.250 (sepuluh miliar seratus tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp5.646.814.550 (lima miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.750.391.800 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp6.720.223.766 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.705.739.720 (lima miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.425.963.486 (dua belas miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.278.496.285 (lima belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp171.490.000 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh

enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp10.708.327.115 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.172.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
- b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp23.463.686.211 (dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp10.680.327.115 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.144.013.326 (tiga puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak dianggarkan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah).

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula sebesar Rp343.263.617.142 (tiga ratus empat puluh tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp277.191.276.504 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.072.340.638 (enam puluh enam miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 28

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d semula sebesar Rp6.595.345.120.541 (enam triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.795.345.120.541 (enam triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus

dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 29

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp4.792.900.000.000 (empat triliun tujuh ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.992.900.000.000 (empat triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Pasal 30

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b sebesar Rp1.802.445.120.541 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Pasal 31

Pembiayaan Daerah semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 33

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Penghematan Belanja.

Pasal 34

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebesar Rp0 (Nol rupiah) tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 35

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp675.000.000.000 (enam ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp301.554.771.199 (tiga ratus satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp976.554.771.199 (sembilan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 36

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

6. Lampiran IVb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
9. Lampiran VIa : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
10. Lampiran Vlb : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
11. Lampiran VIc : Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa
12. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
13. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
15. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 37

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2024

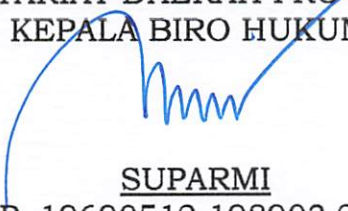
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 40.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009